

**KEPUTUSAN DIREKSI
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN
NOMOR: 01/PDP-DAPEN/HIKP/XII/2022**

**TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN SYARIAH DARI DANA PENSIUN SYARIAH HIK PARAHYANGAN
DIREKSI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja melalui strategi penguatan kolaborasi, diversifikasi, kapabilitas sumber daya insani untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global;
 - b. Bahwa kepada karyawan perlu diberikan jaminan hari tua demi kesinambungan penghasilan pada hari tua, sehingga menimbulkan rasa aman bagi karyawan dan keluarganya yang pada gilirannya dapat menunjang kegairahan kerja, loyalitas dan menciptakan semangat kerja yang terus meningkat;
 - c. Bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Dana Pensiun Syariah dari Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan dengan keputusan Direksi BPRS HIK Parahyangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan peraturan pelaksanaannya;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berikut perubahannya;
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
 5. Anggaran Dasar BPRS HIK Parahyangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKSI BPRS HIK PARAHYANGAN TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN SYARIAH DARI DANA PENSIUN SYARIAH HIK PARAHYANGAN.**

Pasal 1
ARTI ISTILAH

Dalam Peraturan Dana Pensiun Syariah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendiri adalah PT. BPRS HIK Parahyangan.
2. Dana Pensiun Syariah adalah Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan.
3. Pemberi Kerja adalah Pendiri.
4. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
5. Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah adalah Program Pensiun yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun Syariah.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun Syariah.
8. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
9. Bank Kustodian adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
10. Peraturan Dana Pensiun Syariah adalah Peraturan Dana Pensiun Syariah dari Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan.
11. Pegawai adalah pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap sesuai peraturan kepegawaian Pemberi Kerja yang berlaku.
12. Peserta adalah Pegawai yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun Syariah dan telah terdaftar sebagai peserta Dana Pensiun Syariah.
13. Pensiunan adalah Peserta yang telah berhenti bekerja dan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah.
14. Janda/Duda adalah isteri/suami yang sah menurut hukum dari Peserta meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun Syariah sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.
15. Anak adalah semua anak yang sah menurut hukum dari Peserta yang telah terdaftar pada Dana Pensiun Syariah dan Pemberi Kerja sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.
16. Pihak yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta yang tidak menikah dan tidak mempunyai Anak dan telah terdaftar pada Dana Pensiun Syariah sebelum peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.
17. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda dan Anak atau Pihak Yang Ditunjuk.
18. Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji bulan terakhir pegawai sebelum pajak yang ditetapkan dalam peraturan Pemberi Kerja yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran pensiun.
19. Anuitas Syariah adalah Anuitas yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

20. Disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya.
21. Akad adalah ikatan/hubungan hukum antara pernyataan melakukan ikatan (*ijab*) dan pernyataan menerima ikatan (*qabul*) yang dibuat di antara dua pihak atau lebih, sesuai Prinsip Syariah.
22. *Akad Hibah* adalah Akad yang berupa pemberian dana (*mauhub bih*) dari pemberi kerja (*wahib*) kepada pekerja (*mauhub lah*) dalam penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
23. *Akad Hibah bi Syarth* adalah Akad Hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu telah dipenuhi.
24. *Akad Hibah Muqayyadah* adalah Akad Hibah dimana pemberi kerja (*wahib*) menentukan orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*locking in*).
25. *Akad Wakalah* adalah Akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
26. *Akad Wakalah bil Ujrah* adalah Akad wakalah dengan imbalan upah (*ujrah*).
27. *Akad Mudharabah* adalah Akad kerja sama usaha antara Dana Pensiun Syariah yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai pemilik dana (*shahibul Mal*) dengan pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*) dengan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian dibebankan kepada Dana Pensiun Syariah apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.
28. *Akad Ijarah* adalah Akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara Dana Pensiun Syariah yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai penyewa (*musta'jir*) dengan pemberi sewa (*mu'ajir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri.
29. Dana *Ta'zir* adalah dana yang dibayarkan Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun Syariah sebagai konsekuensi terhadap keterlambatan pembayaran iuran oleh Pemberi Kerja, yang digunakan sebagai dana sosial.
30. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
31. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berikut perubahannya.

Pasal 2

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

- (1) Dana Pensiun Syariah ini menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan, yang berkedudukan di Kabupaten Bandung.

- (2) Kantor Cabang dan atau perwakilan Dana Pensiun Syariah dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

Pasal 3

TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU

- (1) Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan didirikan terhitung efektif sejak PDP ini disahkan OJK.
- (2) Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

ASAS

Dana Pensiun Syariah ini berasaskan Islam dan Pancasila sebagai landasan idiil serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud didirikannya Dana Pensiun Syariah adalah untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti yang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun Syariah.
- (2) Tujuan didirikannya Dana Pensiun Syariah adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak agar kesinambungan penghasilan Peserta pada hari tua setelah tidak bekerja lagi pada Pemberi Kerja tetap terjamin.

Pasal 6

AKAD

Akad Yang Digunakan

- (1) Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan Akad.
- (2) Akad yang digunakan dalam pengelolaan Dana Pensiun Syariah berdasarkan Prinsip Syariah, adalah sebagai berikut :
 - a. *Akad Hibah bi Syarth;*
 - b. *Akad Hibah Muqayyadah;*
 - c. *Akad Wakalah;*
 - d. *Akad Wakalah bil Ujrah;*
 - e. *Akad Mudharabah;*
 - f. *Akad Ijarah; dan/atau*
 - g. Akad lain yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran.

- (4) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c atau huruf d digunakan antara pemberi kerja atau peserta, dan Dana Pensiun Syariah.
- (5) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan antara Dana Pensiun Syariah dan pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan pelimpahan kuasa dari Dana Pensiun Syariah dengan imbal jasa/fee.
- (6) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan antara Dana Pensiun Syariah sebagai pemilik dana (*Shahibul Mal*) dengan pihak ketiga sebagai pengelola (*mudharib*) dengan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak sedangkan kerugian dibebankan kepada Dana Pensiun Syariah apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.
- (7) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan antara Dana Pensiun Syariah dan pihak ketiga untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*).

Pasal 7 **Akad Lain-Lain**

Dana Pensiun Syariah dapat menggunakan akad selain akad sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dengan terlebih dahulu:

- a. Memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah;
- b. Memperoleh validasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
- c. Melaporkan penggunaan akad tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8 **PENDIRI** **Kewajiban Pendiri**

- (1) Pendiri wajib membayar iuran Pemberi Kerja.
- (2) Pendiri wajib memungut iuran Peserta.
- (3) Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada Dana Pensiun Syariah, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Pendiri wajib membayar dana *Ta'zir* atas keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- (5) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas serta anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Pendiri memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun Syariah.
- (7) Pendiri wajib melaporkan perubahan atas Arahan Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan perubahan.

Pasal 9
Hak dan Wewenang Pendiri

- (1) Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun Syariah beserta perubahannya.
- (2) Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (4) Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Bank Kustodian.
- (5) Pendiri bersama Dewan Pengawas menetapkan dan mengubah arahan investasi.
- (6) Pendiri mengesahkan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan biaya Dana Pensiun Syariah.
- (7) Pendiri mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (8) Pendiri menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lain bagi Pengurus serta honorarium dan penghasilan lain bagi Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah.
- (9) Pendiri menetapkan Kebijakan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Syariah.

Pasal 10
Tanggung Jawab Pendiri

- (1) Pendiri bertanggungjawab atas penyelenggaraan Dana Pensiun Syariah untuk memberikan manfaat pensiun kepada peserta.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun Syariah dibubarkan, Pendiri tetap bertanggungjawab atas iuran yang terutang sampai pada saat dibubarkan.

Pasal 11
PENGURUS
Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun Syariah, Pendiri menunjuk Pengurus dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun Syariah.
- (2) Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan surat keputusan Pendiri.
- (3) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan susunan 1 (satu) orang Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
- (4) Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal surat penunjukan dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan untuk jabatan yang sama.
- (5) Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (6) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Pengurus karena alasan apapun, maka Pendiri wajib menunjuk anggota Pengurus yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan.

- (7) Pengurus yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelesaikan masa jabatan Pengurus yang digantikan.
- (8) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
 - a. Masa jabatan berakhir; atau
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. Dana Pensiun Syariah bubar.
- (9) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (10) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus pada Dana Pensiun Syariah lain, atau Direksi dari Pemberi Kerja atau jabatan eksekutif pada perusahaan lain.
- (11) Pengurus yang membidangi investasi wajib lulus ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kewajiban Pengurus

- (1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun Syariah dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak atas manfaat pensiun.
- (2) Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun Syariah sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri dan Dewan Pengawas.
- (3) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun Syariah.
- (4) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun Syariah.
- (5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
- (6) Pengurus wajib menyampaikan laporan kepada Pendiri:
 - a. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) April tahun berikutnya;
 - b. Laporan Keuangan Semesteran yang ditandatangani oleh Pengurus, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah semester berjalan.
- (7) Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun Syariah.
- (8) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
 - a. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun Syariah;

- b. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun Syariah;
 - c. Setiap ada perubahan Peraturan Dana Pensiun Syariah;
 - d. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas atas kinerja investasi.
- (9) Pengurus wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - (10) Pengurus wajib mengumumkan Pengesahan Peraturan Dana Pensiun Syariah dan perubahannya dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 - (11) Pengurus wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran belanja dan pendapatan Dana Pensiun Syariah selambat-lambatnya setiap akhir bulan November, untuk mendapat persetujuan Pendiri.
 - (12) Pengurus wajib menyampaikan rencana investasi tahunan.
 - (13) Pengurus wajib menyampaikan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 (tiga puluh) Nopember sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
 - (14) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
 - (15) Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
 - (16) Pengurus dapat meminta arahan kepada Dewan Pengawas Syariah dalam rangka penyusunan rencana investasi tahunan.
 - (17) Pengurus wajib menyusun dan menerapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Syariah.
 - (18) Pengurus wajib memiliki kompetensi di bidang Dana Pensiun Syariah, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Pengurus.

Pasal 13

Hak dan Wewenang Pengurus

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun Syariah, pengelolaan Dana Pensiun Syariah, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun Syariah, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
- (2) Pengurus membuat perjanjian penitipan sebagian kekayaan Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian.
- (3) Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun Syariah dan mewakili Dana Pensiun Syariah di dalam dan di luar Pengadilan.
- (4) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun Syariah serta menetapkan gaji/penghasilannya atas persetujuan Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun Syariah.
- (5) Pengurus memperoleh gaji, fasilitas dan penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri.
- (6) Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pendiri, Mitra Pendiri dan Peserta.

Pasal 14
Tanggung Jawab Pengurus

- (1) Pengurus bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Pensiun Syariah sesuai Peraturan Dana Pensiun Syariah, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggungjawab kepada Pendiri.
- (3) Pengurus masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun Syariah akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun Syariah, Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun Syariah segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun Syariah secara melawan hukum.
- (4) Pengurus bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Syariah sesuai fungsi dan tugasnya.

Pasal 15
Rapat Pengurus

- (1) Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
- (3) Tata Cara pelaksanaan rapat Pengurus mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Pasal 16
DEWAN PENGAWAS
Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas

- (1) Dalam rangka pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun Syariah oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
- (2) Penunjukan Dewan Pengawas ditetapkan dengan surat keputusan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota; dan
 - b. 1 (satu) orang atau lebih sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pemberi kerja dan wakil Peserta dalam jumlah yang sama dan seorang di antaranya yang berasal dari wakil Pendiri ditunjuk sebagai ketua.
- (5) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) adalah pegawai yang menjadi Peserta Aktif.
- (6) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (5) ditetapkan oleh Pendiri berdasarkan usulan dari Peserta.

- (7) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Pegawai atau bukan Pegawai.
- (8) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
- (9) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 2 kali masa jabatan berikutnya.
- (10) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (11) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Dewan Pengawas karena alasan apapun, maka Pendiri wajib menunjuk anggota Dewan Pengawas yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan.
- (12) Anggota Dewan Pengawas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menyelesaikan masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikan
- (13) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. Masa jabatan berakhir; atau
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun; atau
 - g. Status Badan Hukum Dana Pensiun Syariah berakhir.
- (14) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berlakunya perubahan.

Pasal 17

Kewajiban Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun Syariah yang dilakukan oleh Pengurus.
- (2) Dewan Pengawas wajib melaporkan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
- (3) Dewan Pengawas wajib menyampaikan Laporan Evaluasi Kinerja Investasi Dana Pensiun Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) April tahun berikutnya.
- (4) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- (5) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun Syariah paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku yang didasarkan antara lain pada:
 - a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - b. Pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun Syariah.

- (6) Dewan Pengawas wajib melakukan evaluasi penerapan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Syariah dan menyampaikannya kepada Pendiri.
- (7) Dewan Pengawas wajib menyusun laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Syariah yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Syariah dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

Hak dan Wewenang Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas menunjuk akuntan publik.
- (2) Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun Syariah, dan berhak memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun Syariah.
- (3) Dewan Pengawas berhak meminta data dan keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun Syariah.
- (4) Dewan Pengawas memberikan masukan atas rencana investasi tahunan yang disusun oleh Pengurus.
- (5) Dewan Pengawas menyetujui rencana bisnis yang disampaikan oleh Pengurus untuk disampaikan ke OJK.
- (6) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium dan penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri.
- (7) Dewan Pengawas bersama Pendiri menetapkan dan mengubah arahan investasi.
- (8) Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan anggota pengurus apabila anggota pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan Dana Pensiun Syariah atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Pasal 19

Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun Syariah, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

Pasal 20

Rapat Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun.

- (4) Panggilan rapat Dewan Pengawas harus dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas dengan surat resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
- (5) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Rapat Dewan Pengawas sah apabila lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas hadir.
- (7) Dalam hal rapat Dewan Pengawas tidak mencapai kuorum, maka rapat tersebut ditunda dan rapat berikutnya harus diadakan paling cepat 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tanggal rapat pertama itu dan rapat kedua ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, apabila jumlah yang hadir minimal setengah dari jumlah anggota Dewan Pengawas.
- (8) Semua keputusan rapat Dewan Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan dengan sah dan setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- (9) Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil oleh rapat, berdasarkan keputusan ketua rapat.
- (10) Hasil rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
- (11) Tata Cara pelaksanaan rapat Dewan Pengawas mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Pasal 21

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

- (1) Dalam rangka pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun Syariah berdasarkan prinsip syariah oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Penunjukan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dengan surat keputusan Pendiri setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang.
- (4) Dewan Pengawas Syariah diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.
- (5) Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (6) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Dewan Pengawas Syariah karena alasan apapun, maka Pendiri wajib menunjuk anggota Dewan Pengawas Syariah yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan.

- (7) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelesaikan masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah yang digantikan
- (8) Jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

Kewajiban Dewan Pengawas Syariah

- (1) Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas:
 - a. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun Syariah yang dilakukan oleh Pengurus terhadap kesesuaian dengan Prinsip Syariah;
 - b. Memberikan nasihat terkait aspek syariah dari pengelolaan Dana Pensiun Syariah oleh Pengurus;
 - c. Membuat laporan paling sedikit memuat kepatuhan pengelolaan Dana Pensiun Syariah oleh Pengurus terhadap Prinsip Syariah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. Akad yang digunakan;
 - b. Pengelolaan iuran;
 - c. Penempatan investasi; dan
 - d. Manfaat pensiun.
- (3) Laporan Dewan Pengawas Syariah harus memuat paling sedikit hasil pengawasan atas hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 23

Hak Dewan Pengawas Syariah

Dalam menjalankan tugas Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh:

- a. Informasi, dokumen, dan data dari pengurus mengenai penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah secara lengkap dan akurat; dan
- b. Honorarium dan penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri.

Pasal 24

Rapat Dewan Pengawas Syariah

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam notulen rapat Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan salinannya kepada Anggota Dewan Pengawas Syariah baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas Syariah dimaksud.

- (3) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dicantumkan secara jelas dalam notulen rapat Dewan Pengawas Syariah disertai alasan perbedaan pendapat.
- (4) Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Syariah.
- (5) Dalam hal jumlah Dewan Pengawas Syariah 1 (satu) orang, maka rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.
- (6) Tata Cara pelaksanaan rapat Dewan Pengawas Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Pasal 25
DANA TA'ZIR

1. Iuran pemberi kerja dan iuran peserta yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh temponya dinyatakan sebagai utang pemberi kerja dan dikenakan sanksi (*ta'zir*) berupa denda yang dihitung sejak hari pertama dari bulan jatuh tempo penyetoran iuran.
2. Jumlah sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar denda yang layak per bulan dari akumulasi tunggakan iuran.
3. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Dana *Ta'zir* yang tidak termasuk dalam aset Dana Pensiun Syariah dan wajib digunakan sebagai dana sosial.

Pasal 26
KEKAYAAN DANA PENSIUN SYARIAH

- (1) Kekayaan awal Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan per 31 Maret 2023 sebesar Rp 8.359.889.219,58 (Delapan Milyar Tiga ratus lima puluh sembilan juta Delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas koma lima puluh delapan rupiah) dan akan disesuaikan kembali berdasarkan jumlah dana peserta pada saat pengalihan, berasal dari pengalihan dana pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun Syariah dihimpun dari:
 - a. Iuran pemberi kerja;
 - b. Iuran peserta;
 - c. Hasil Pengelolaan Aset;
 - d. Pengalihan aset dari Dana Pensiun Syariah lain.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun Syariah terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
- (4) Aset Dana Pensiun Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas aset Pendiri.
- (5) Dana Pensiun Syariah tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syariah.
- (6) Dana Pensiun Syariah tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman.

- (7) Tidak satu bagianpun dari kekayaan Dana Pensiun Syariah dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan yang tersebut di bawah ini:
- a. Pengurus, Pendiri atau Bank Kustodian;
 - b. Badan usaha yang lebih dari 25% (duapuluh lima perseratus) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pendiri, Pengurus, Bank Kustodian, atau serikat kerja yang anggotanya adalah peserta Dana Pensiun Syariah yang bersangkutan.
 - c. Pejabat atau direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (8) Surat-surat atau dokumen mengenai investasi tertentu yang ditetapkan Pendiri dititipkan kepada Bank Kustodian.

Pasal 27
PENGELOLAAN ASET

- (1) Pengurus Dana Pensiun Syariah wajib melakukan pengelolaan aset Dana Pensiun Syariah sesuai dengan ketentuan mengenai investasi yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dengan persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas, pengelolaan aset Dana Pensiun Syariah Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan oleh Pengurus Dana Pensiun Syariah Pemberi Kerja kepada lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syariah yang memenuhi ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28
BANK KUSTODIAN

- (1) Bank Kustodian ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
- (2) Setiap perubahan perjanjian Bank Kustodian dan atau perubahan penunjukan Bank Kustodian wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (3) Aset Dana Pensiun Syariah yang disimpan pada Bank Kustodian hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah tertulis Pengurus.

Pasal 29
KEPESERTAAN

- (1) Setiap Pegawai yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah berhak menjadi Peserta.
- (2) Kepesertaan pada Dana Pensiun Syariah dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun Syariah lain;
 - c. Pensiun, termasuk pensiun normal, pensiun dipercepat, dan pensiun Disabilitas;
- (3) Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun Syariah.

- (4) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun Syariah apabila masih memenuhi syarat kepesertaan.

Pasal 30
KEWAJIBAN PESERTA

Peserta wajib:

- (1) Membayar iuran peserta;
- (2) Memberikan data valid kepesertaan yang diperlukan Dana Pensiun Syariah dan melaporkan setiap terjadi perubahan;
- (3) Menaati Peraturan Dana Pensiun Syariah.

Pasal 31
HAK PESERTA

- (1) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Disabilitas atau Pensiun Ditunda.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja dan mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
- (3) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
- (4) Peserta yang berhenti bekerja karena Disabilitas, berhak atas Manfaat Pensiun Disabilitas.
- (5) Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.
- (6) Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas akumulasi iuran peserta sendiri ditambah hasil pengembangannya, dan dibayarkan secara sekaligus.
- (7) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
- (8) Peserta berhak mendapatkan informasi mengenai akumulasi iuran dan hasil pengembangan setahun sekali dari Dana Pensiun Syariah.

Pasal 32
TANGGUNG JAWAB PESERTA

Peserta bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun Syariah dalam rangka administrasi kepesertaan.

Pasal 33
IURAN PENSIUN

- (1) Iuran pensiun yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja dan Peserta.
- (2) Peserta wajib membayar iuran peserta sebesar 5% (lima perseratus) dari penghasilan dasar pensiun.
- (3) Pemberi kerja wajib membayar iuran pemberi kerja sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari penghasilan dasar pensiun.
- (4) Peserta dapat menambah iuran Sukarela Peserta dengan besaran maksimum 10% (sepuluh perseratus) dari penghasilan dasar pensiun.
- (5) Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dipungut langsung oleh pemberi kerja sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun.
- (6) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun Syariah setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (7) Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) setelah melampaui 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan:
 - a. Sebagai hutang Pemberi Kerja dan dikenakan sanksi (*ta'zir*) berupa denda yang dihitung sejak hari pertama dari bulan jatuh tempo penyetoran iuran; dan
 - b. Sebagai piutang Dana Pensiun Syariah yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.
- (8) Iuran yang disetor setiap bulan oleh Pemberi Kerja ke Dana Pensiun Syariah sebagaimana dimaksud ayat (5) dibukukan dalam rekening masing-masing Peserta.

Pasal 34
IURAN SUKARELA

- (1) Dalam hal peserta ingin meningkatkan akumulasi dananya, Peserta dapat menambah iuran dalam bentuk iuran sukarela Peserta.
- (2) Peserta dapat menambah iuran Sukarela Peserta dengan besaran maksimum 10% (sepuluh persen) dari penghasilan dasar pensiun.
- (3) Peserta yang menambah iurannya dengan Iuran Peserta Sukarela sebagaimana ayat (1) diatas, maka :
 - a. Dana Pensiun Syariah membukukan iuran sukarela tersebut secara terpisah dari iuran sebagaimana pasal 33 ayat (1);
 - b. Untuk Iuran sukarela dilakukan secara insidental maupun secara berkala bulanan;
 - c. Untuk Iuran sukarela dilakukan secara insidental dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pernyataan tertulis Peserta yang berisi paling sedikit:
 - a. Besar iuran;
 - b. Frekuensi pembayaran iuran;

- c. Tanggal dimulainya pembayaran iuran.
- (5) Pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Pemberi Kerja dan Pengurus Dana Pensiun.
 - (6) Tanggal dimulainya pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berlaku efektif paling cepat 1 (satu) bulan sejak pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pengurus.
 - (7) Mekanisme penyampaian pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disusun dan ditetapkan oleh Pengurus dalam Petunjuk Teknis Dana Pensiun.
 - (8) Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada Dana Pensiun melalui Pemberi Kerja.
 - (9) Pemberi Kerja merupakan wajib pungut iuran sukarela peserta dan wajib menyetorkan iuran sukarela ke Dana Pensiun Syariah.
 - (10) Pemberi Kerja wajib menyetorkan Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya bersama dengan iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta.
 - (11) Pencatatan iuran sukarela peserta dilakukan secara terpisah dari pencatatan iuran peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1).
 - (12) Manfaat pensiun yang berasal dari Iuran Sukarela Peserta diberikan kepada peserta berdasarkan akumulasi iuran sukarela peserta ditambah dengan hasil pengembangan.
 - (13) Hasil Pengembangan diperoleh dari hasil investasi setelah dikurangi dengan biaya investasi dan biaya operasional.
 - (14) Biaya investasi dan biaya operasional pengelolaan dana Iuran Sukarela Peserta dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah aset kelolaan Dana Pensiun.
 - (15) Hasil pengembangan dana Iuran Sukarela Peserta didistribusikan ke rekening masing-masing Peserta secara proporsional sesuai dengan akumulasi saldo iuran sukarela dan hasil pengembangannya kepada masing-masing peserta pada periode sebelumnya.
 - (16) Iuran Sukarela Peserta dilakukan sampai Masa Kepesertaan berakhir.
 - (17) Iuran Sukarela Peserta hanya dapat ditarik setelah masa kepesertaan berakhir.
 - (18) Dana Pensiun wajib menyampaikan Informasi mengenai akumulasi dana Iuran Sukarela kepada Peserta paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan
 - (19) Pembayaran Manfaat Pensiun yang berasal dari Iuran Sukarela Peserta dibayarkan pada saat Peserta berhenti bekerja dan telah memasuki usia pensiun normal atau pensiun dipercepat.
 - (20) Dalam hal terdapat Iuran Sukarela, pembayaran Manfaat Pensiun yang menjadi hak peserta terdiri dari Manfaat Pensiun berdasarkan rumusan dalam PDP dan Akumulasi Iuran Sukarela Peserta.
 - (21) Akumulasi Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dapat dibayarkan secara sekaligus.

Pasal 35
USIA PENSIUN

- (1) Usia Pensiun Normal ditetapkan pada saat usia 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum pensiun normal.

Pasal 36
PERHITUNGAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN

- (1) Perhitungan hak atas manfaat pensiun menggunakan rumus:

$$SA2 = SA1 + IUR + (SA1/TSA \times HP)$$

SA1 = Saldo awal bulan untuk seorang peserta.

SA2 = Saldo akhir bulan untuk seorang peserta.

TSA = Saldo awal bulan untuk seluruh peserta.

IUR = iuran bagi peserta dan iuran pemberi kerja untuk bulan yang bersangkutan.

HP = Hasil pengembangan kekayaan Dana Pensiun Syariah akhir bulan sebelumnya.

- (2) Hasil Pengembangan adalah hasil investasi yang dicapai oleh Dana Pensiun Syariah pada akhir periode perhitungan tertentu yang besarnya setelah dikurang biaya investasi dan biaya operasional Dana Pensiun Syariah.
- (3) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi (*unrealized gain*).

Pasal 37
MANFAAT PENSIUN
Manfaat Pensiun Normal

- (1) Peserta yang mencapai usia pensiun normal, berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
- (2) Dana Pensiun Syariah harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*), dengan ketentuan bagi peserta yang memiliki usia kelompok peserta paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, aset yang didedikasikan bagi peserta dimaksud harus ditempatkan pada:
 - a. Tabungan dengan prinsip syariah pada bank;
 - b. Deposito berjangka dengan prinsip syariah pada bank;
 - c. Sertifikat deposito dengan prinsip syariah pada bank;
 - d. Surat berharga syariah negara.
- (3) Besarnya manfaat pensiun normal wajib dibelikan produk anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa yang dipilih peserta dengan ketentuan mengacu pada pasal 43 ayat (6)
- (4) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana pada ayat (3), Pengurus harus membeli Anuitas Syariah dari perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi jiwa.

- (5) Pilihan Anuitas Syariah yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.

Pasal 38
Manfaat Pensiun Dipercepat

- (1) Peserta yang berhenti bekerja kurang dari 5 (lima) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal maka berdasarkan pilihan peserta, hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat dapat:
- a. Dibayarkan oleh Dana Pensiun Syariah;
 - b. Ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal;
 - c. Dialihkan kepada Dana Pensiun Syariah pemberi kerja lainnya; atau
 - d. Dialihkan kepada Dana Pensiun Syariah lembaga keuangan syariah.
- (2) Dalam hal peserta memilih hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat dibayarkan oleh Dana Pensiun Syariah bersangkutan atau ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal, berlaku ketentuan pembayaran manfaat pensiun diambil pertama paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari manfaat pensiun sekaligus.
- (3) Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat wajib dibelikan produk Anuitas Syariah dari perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa yang dipilih peserta dengan ketentuan mengacu pada pasal 43 ayat (6).
- (4) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana pada ayat (3), Pengurus harus membeli Anuitas Syariah dari perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi jiwa.
- (5) Pilihan Anuitas Syariah yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.

Pasal 39
Manfaat Pensiun Ditunda

- (1) Peserta yang berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran pemberi kerja beserta hasil pengembangannya yang harus dipergunakan untuk memperoleh hak Pensiun Ditunda.
- (2) Pensiun ditunda dibayarkan apabila peserta mencapai sekurang-kurangnya usia pensiun dipercepat.
- (3) Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat:
- a. Dialihkan ke Dana Pensiun Syariah pemberi kerja lain; atau
 - b. Dialihkan ke Dana Pensiun Syariah lembaga keuangan syariah, dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.

- (4) Hak atas Pensiun Ditunda yang dialihkan ke Dana Pensiun Syariah pemberi kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Syariah lembaga keuangan, adalah akumulasi iuran peserta dan iuran pemberi kerja beserta hasil pengembangan.
- (5) Dalam hal Peserta berhenti bekerja meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran hak atas Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia.
- (6) Dalam hal jumlah akumulasi iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya kurang dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat Pegawai berhenti bekerja.

Pasal 40
Manfaat Pensiun Disabilitas

- (1) Dalam hal Peserta mengalami Disabilitas, maka berhak atas manfaat pensiun Disabilitas.
- (2) Besarnya manfaat pensiun Disabilitas wajib dibelikan produk anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa yang dipilih peserta dengan ketentuan mengacu pada pasal 43 ayat (6).
- (3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana pada ayat (2), Pengurus harus membeli Anuitas Syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa.
- (4) Pilihan Anuitas Syariah yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.

Pasal 41
**Manfaat Pensiun Janda/Duda
dan Manfaat Pensiun Anak**

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka Janda/Duda atau Anak berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak.
- (2) Dalam hal Peserta tidak mempunyai Janda/Duda, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak dan apabila tidak mempunyai anak dibayarkan kepada yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, maka Janda/Duda berhak atas manfaat pensiun yang dipergunakan untuk membeli Anuitas Syariah dari perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa dengan ketentuan mengacu pada pasal 43 ayat (6).
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, maka Janda/Duda berhak atas manfaat pensiun, dapat dibayarkan secara sekaligus atau dipergunakan untuk membeli Anuitas Syariah dari perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah dari perusahaan asuransi syariah.
- (5) Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda

Pasal 42
Manfaat Pensiun Sekaligus

- (1) Dalam hal besarnya manfaat pensiun sama dengan besarnya manfaat pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang Dana Pensiun Syariah, maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, hak atas manfaat pensiun dapat dibayarkan sekaligus.
- (2) Dalam hal tanggung jawab pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak pada Dana Pensiun dialihkan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi, pembelian anuitas harus mengacu pada pasal 43 ayat (6).
- (3) Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang berhak, dapat memilih untuk menerima manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari Manfaat pensiun secara sekaligus.
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka hak atas manfaat pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- (5) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus jumlah iuran Peserta sendiri ditambahkan hasil pengembangannya.
- (6) Dana Pensiun Syariah dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, apabila Peserta atau pihak yang berhak:
 - a. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. Merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara asing; atau
 - c. Merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

Pasal 43
TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

- (1) Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal, atau pensiun pada usia pensiun dipercepat, atau pensiun karena Disabilitas, dan pihak yang berhak pada saat peserta meninggal dunia, mengisi formulir yang disediakan Pengurus disertai dengan bukti-bukti pendukungnya yang sah setelah Dana Pensiun Syariah mendapatkan tembusan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pemberi kerja.
- (2) Pengurus wajib membayarkan manfaat pensiun sesuai pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dokumen lengkap.
- (3) Dengan dialihkan kewajiban pembayaran manfaat pensiun oleh Pengurus ke perusahaan asuransi jiwa syariah dengan membeli produk Anuitas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), atau pengalihan hak atas pensiun ditunda ke Dana Pensiun Syariah ke Dana Pensiun Syariah Pemberi Kerja lain atau ke Dana Pensiun Syariah Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, maka kewajiban pembayarannya bukan lagi menjadi tanggung jawab Dana Pensiun Syariah.

- (4) Pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan tepat pada waktunya oleh Pengurus di Kantor Dana Pensiun Syariah pada jam-jam kerja, atau dibayarkan dengan memindahbukukan ke dalam rekening bank Peserta atau Pihak Yang Berhak, menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh Pengurus.
- (5) Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa dimana produk Anuitas itu dibeli, menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
- (6) Pengurus dalam membeli Anuitas Syariah dengan syarat anuitas yang dipilih:
 - a. Menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda atau Duda, atau Anak paling rendah 60% (enam puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
 - b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun serta PDP Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan;
 - c. Merupakan produk dari perusahaan asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - d. Merupakan produk perusahaan asuransi yang telah mendapat persetujuan dari OJK.
- (7) Dalam hal belum terdapat produk Anuitas Syariah, Dana Pensiun Syariah dapat menggunakan produk Anuitas yang ada sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Dalam hal terdapat perselisihan di antara para Pihak Yang berhak atas manfaat pensiun pada saat Peserta meninggal dunia, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan, dan apabila cara tersebut tidak berhasil, maka akan diselesaikan melalui pengadilan, dalam hal mana pengurus berhak menahan pembayaran dimaksud sampai adanya keputusan sah dari pengadilan.
- (9) Pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dengan itikad baik, membebaskan Dana Pensiun Syariah dari tanggung jawabnya.

Pasal 44

PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR

- (1) Tanggal kelahiran atau usia peserta untuk menetapkan hak atas manfaat pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Pegawai menurut bukti-bukti yang sah.
- (2) Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun Syariah menurut bukti-bukti yang sah.

Pasal 45
PENGALIHAN/PEMINDAHAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN

- (1) Hak atas manfaat pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun Syariah tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan manfaat pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun Syariah, dinyatakan batal berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun Syariah.

Pasal 46
DANA TIDAK AKTIF

- (1) Dana Pensiun Syariah memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun Syariah melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau janda/duda atau anak serta Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun, Dana Pensiun Syariah belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, maka Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (4) Dana Pensiun Syariah akan memproses dana tidak aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47
PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN

- (1) Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat Manfaat Pensiun dibayarkan oleh Dana Pensiun Syariah dan atau pada saat dialihkan ke ke unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan.
- (2) Dana Pensiun Syariah sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetorkannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pasal 48
TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN PIHAK
YANG BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN

- (1) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun Syariah tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kematian, kelahiran dan perubahan alamat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
- (2) Peserta yang tidak mempunyai istri/suami dan Anak wajib menunjuk seseorang yang berhak atau manfaat pensiun apabila Peserta meninggal dunia, dengan surat penunjukan.
- (3) Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Dana Pensiun Syariah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
- (4) Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun Syariah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi penunjukan.

Pasal 49
TAHUN BUKU DAN BIAYA
TAHUN BUKU

Tahun Buku Dana Pensiun Syariah dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.

Pasal 50
BIAYA DANA PENSIUN SYARIAH

- (1) Segala biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan serta pengelolaan administrasi dan kekayaan Dana Pensiun Syariah menjadi beban Dana Pensiun Syariah.
- (2) Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun Syariah adalah :
 - a. Biaya operasional Dana Pensiun Syariah;
 - a) Gaji, remunerasi dan honorarium;
 - b) Biaya kantor;
 - c) Biaya pemeliharaan;
 - d) Biaya penyusutan;
 - e) Biaya jasa pihak ketiga.
 - b. Biaya investasi Dana Pensiun Syariah;
 - a) Biaya transaksi;
 - b) Biaya Bank Kustodian;
 - c) Biaya manager investasi;
 - d) Biaya survey/cek lokasi;
 - c. Biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun Syariah;

- d. Biaya sosial, yang dikategorikan sebagai biaya untuk sumbangan sosial atau sumbangan keagamaan.
- (3) Biaya Dana Pensiun Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1) maksimal 3% (tiga perseratus) dari aset neto tahun berjalan
 - (4) Seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Pensiun Syariah (PAPB).

Pasal 51

PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN SYARIAH

- (1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun Syariah hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun Syariah tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan OJK.

Pasal 52

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Tata cara pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Dana Pensiun.

Pasal 53

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Setiap pegawai yang telah didaftarkan oleh pendiri sebagai peserta PPIP pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., menjadi peserta PPIP berdasarkan Prinsip Syariah pada Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.
- (2) Posisi saldo dana milik pegawai yang merupakan peserta PPIP pada Dana Pensiun Syariah Lembaga Keuangan Bank Muamalat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan menjadi saldo masing-masing Dana Peserta pada saat pemindahan dana peserta PPIP dari Dana Pensiun Syariah Lembaga Keuangan Bank Muamalat ke Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan.
- (3) Posisi saldo per 31 Maret 2023 sebesar Rp 8.359.889.219,58 (Delapan Milyar Tiga ratus lima puluh sembilan juta Delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas koma lima puluh delapan rupiah) dan akan disesuaikan kembali berdasarkan jumlah dana peserta pada saat pengalihan.
- (4) Pemindahan dana peserta PPIP dari Dana Pensiun Syariah Lembaga Keuangan Bank Muamalat ke Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengesahan PDP Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan oleh OJK.

Pasal 54
BANTUAN BIAYA DAN/ATAU FASILITAS

- (1) Pendiri dapat memberikan bantuan biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan serta pengelolaan administrasi dan operasional Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan/atau bantuan fasilitas pada tahap awal berdirinya Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan sampai dengan Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan mampu membiayai seluruh biaya operasional secara mandiri.
- (2) Bantuan biaya dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan berdasarkan usulan Pengurus sesuai anggaran Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan.

Pasal 55
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dan atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun Syariah ini ditetapkan oleh Pengurus, Dewan Pengawas dan Pendiri, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Peraturan Dana Pensiun Syariah ini mulai berlaku sejak tanggal Pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 02 Jumadil Akhir 1444 H.
26 Desember 2022 M.

DIREKSI BPRS HIK PARAHYANGAN
SELAKU PENDIRI
DANA PENSIUN SYARIAH HIK PARAHYANGAN


Martadinata, SE., MAB., Ak.
Direktur Utama


Helmi Hidayat, S.Ip.
Direktur


Agus Salim Dimiyati, SE.
Direktur